



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 4 TAHUN : 1991 SERI D :
NO. 4.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 477 TAHUN 1990**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 96
TAHUN 1990 TENTANG STANDARISASI HARGA
BARANG-BARANG UNTUK KEPERLUAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SE
BALI TAHUN 1990/1991**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Edaran Menko Ekuin tanggal 2 Agustus 1990 Nomor SE-12/M.EKUIN/1990, Surat Edaran Menko Ekuin tanggal 4 September 1990 Nomor SE-13/M.Ekuin/1990, Surat Edaran Menko Ekuin tanggal 27 Juli 1990 Nomor SE-11/M.EKUIN/1990, Surat Menko Ekuin tanggal 14 September 1990 Nomor SE-14/M.EKUIN/1990 perihal Susulan standar harga Mikro Komputer dan Printer periode Juli 1990 sampai dengan Januari 1991 dan Surat Edaran Menko Ekuin tanggal 23 Oktober 1990 Nomor SE-15/M.EKUIN/1990, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Pebruari Tahun 1990 tentang Standarisasiharga Barang-barang untuk keperluan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Kabupaten

Daerah Tingkat II se Bali Tahun 1990/1991 perlu diadakan perubahan ;

- b. bahwa perubahan dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Desember 1988 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Standarisasi Barang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 96 TAHUN 1990 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG-BARANG UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SE BALI TAHUN 1990/1991

Pasal 1

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Pebruari 1990 Nomor 96 Tahun 1990 tentang Standarisasi barang-barang untuk keperluan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali Tahun 1990/1991 lampiran I. 1, I.2, I.3, halaman 2,3,4 lampiran III.1, III.2, III.3, halaman 5, 14 dan 15 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal: 20 Oktober 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua/Kepala
Lembaga/Badan/Komponen/Dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
4. Para Kepala Biro Sekretariat Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali.
5. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 4 Tanggal : 5
Januari 1991 Seri : D
Nomor : 4.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857

